



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0002 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menidaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.Undang-undang...

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
10. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang meliputi unsur sebagai berikut :

- a. Lingkungan Pengendalian;
- b. Penilaian Resiko;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- d. Informasi dan Komunikasi;
- e. Pemantauan Pengendalian Intern;

KEDUA : Membentuk satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : ...

- KETIGA : Satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas melaksanakan pegendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya;
- KEEMPAT : Membuat laporan pelaksanaan hasil kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 19 Juli 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0002 Tahun 2022
Tanggal 19 Juli 2022

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- Penanggung Jawab : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
- Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Anggota : 1. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
3. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
4. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
5. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
6. Unsur Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
7. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
8. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
9. Unsur Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur, dan
10. Unsur Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0002 Tahun 2022
Tanggal 19 Juli 2022

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan 2. Memberikan saran dan masukan terhadap hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kota Administrasi Jakarta Timur.
3.	Ketua	Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4.	Sekretaris	Menghimpun, merekapitulasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5.	Anggota	1. Menjadi agen perubahan dengan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi 5 (lima) unsur sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, 2. Menyiapkan dan mengumpulkan bukti serta data pendukung terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan 3. Menyusun laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja masing-masing.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

